

Urgensi Pidana Mati Sebagai Pidana Utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Sumpena Hidayat, Mochamad Ali Ridho, Ahmad Jaeni

Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"

Correspondence: Sumpena.sh@gmail.com, ali.ridho@sthm.ac.id, jaeni2199@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 01-12-2025 Revised: 04-12-2025 Accepted: 22-04-2026 Published: 22-04-2026</p> <p>Keywords: death penalty, KUHPM, military criminal law</p>	<p><i>In the Military Criminal Code (KUHPM), the death penalty is still placed as the main punishment, this is regulated in Article 6 letter a point 1, while in the 2023 Criminal Code (KUHP), the death penalty is no longer placed as the main punishment, but rather as a special conditional punishment. Thus, a debate arose regarding the relevance of the death penalty in the Military Criminal Code. In the 2023 Criminal Code, the death penalty is no longer absolute, but can be converted to life imprisonment after a 10-year probationary period. This indicates a shift in the orientation of national criminal law from retributive to rehabilitative. The inconsistency between the KUHPM and the 2023 Criminal Code gave rise to the idea of reviewing the existence of the death penalty as the main punishment in the KUHPM. This study aims to analyze how the concept of the death penalty in the 2023 Criminal Code impacts the military justice system due to the special nature of military criminal law. This study uses normative methods to evaluate the relevance of the death penalty in the Criminal Code (KUHPM) and the impact of the revised concept of the death penalty in the 2023 Criminal Code on the military criminal justice system. The results show that, despite facing human rights criticism and a more humanistic approach to legal reform, the death penalty in the KUHPM remains highly relevant for safeguarding national defense interests.</i></p>
<p>Kata Kunci: pidana mati, KUHPM, pidana militer</p>	<p>Abstrak</p> <p>Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pidana mati masih ditempatkan sebagai pidana utama, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 huruf a ke-1, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, namun menjadi pidana bersyarat yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka muncul perbedaan mengenai relevansi pidana mati yang ada di Hukum Pidana Militer. Dalam KUHP 2023, pidana mati tidak bersifat mutlak lagi, melainkan dapat dikonversi menjadi pidana seumur hidup setelah masa percobaan 10 tahun. Hal ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana nasional dari retributif ke rehabilitatif. Ketidaksinkronan antara KUHPM dan KUHP 2023 menimbulkan pemikiran untuk meninjau kembali keberadaan pidana mati sebagai pidana utama dalam KUHPM. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana konsep pidana mati dalam KUHP 2023 berdampak terhadap sistem peradilan militer karena sifat hukum pidana militer yang bersifat khusus. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengevaluasi relevansi pidana mati dalam KUHPM dan dampak perubahan konsep pidana mati dalam KUHP 2023 terhadap sistem hukum pidana militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada kritik HAM dan arah pembaruan hukum yang semakin humanis, pidana mati dalam KUHPM tetap memiliki relevansi tinggi untuk menjaga kepentingan pertahanan negara.</p>

PENDAHULUAN

Pidana mati, yang merupakan hukuman tertinggi dalam sistem hukum pidana di sebagian negara di dunia, masih banyak diperdebatkan termasuk di Indonesia. Dalam hukum pidana positif khususnya di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang dan KUHP lama masih mengatur pidana mati. Dalam KUHPM, hukuman mati ditempatkan sebagai pidana utama (sebutan pidana utama di dalam KUHPM terdapat di Pasal 10, hal tersebut jika di dalam KUHP disebut pidana pokok, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, jadi Penulis tetap akan menggunakan kedua sebutan tersebut, pidana utama di KUHPM dan pidana pokok di KUHP) dapat diterapkan kepada prajurit yang melakukan pelanggaran

berat berkaitan kejahatan yang dapat membahayakan pertahanan negara.¹ Dalam hukum pidana modern, termasuk sistem hukum pidana militer di Indonesia, hukuman mati adalah bentuk hukuman yang masih dipermasalahkan oleh para Akademisi, Praktisi Hukum maupun para Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam KUHPM, pidana mati dikategorikan sebagai salah satu pidana utama. Seiring dengan perkembangan hukum dan meningkatnya perhatian terhadap Hak Asasi Manusia, konsep pidana mati mengalami perubahan di dalam Sistem Hukum Nasional. KUHP 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026 memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap pidana mati dengan menjadikannya sebagai hukuman bersyarat.² Dalam ketentuan yang baru, Terpidana diberikan masa percobaan selama 10 tahun, jika dalam 10 tahun terpidana berperilaku baik, hukumannya dapat dikonversi menjadi hukuman seumur hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari model retributif menuju pendekatan yang lebih reformis dan humanis. Namun, perbedaan konsep pidana mati antara KUHPM dan KUHP 2023 menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pidana mati sebagai pidana utama dalam Hukum Pidana Militer terhadap perkembangan hukum Pidana Nasional, apakah ketentuan pidana mati di dalam KUHPM masih dapat dipertahankan dengan model yang kaku, ataukah perlu dilakukan pembaruan agar sejalan dengan prinsip yang diterapkan dalam KUHP 2023? Selain itu, implikasi perubahan ini terhadap sistem peradilan militer juga menjadi aspek penting dan harus dikaji, mengingat bahwa hukum militer memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji apakah pidana mati masih layak dipertahankan sebagai pidana utama dalam KUHPM serta bagaimana perubahan dalam KUHP 2023 dapat berpengaruh terhadap sistem Hukum Pidana Militer. Diharapkan Kajian ini dapat memberikan rekomendasi bagi legislator dan pemangku kebijakan dalam merancang sistem hukum yang lebih harmonis dan sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional. Dari adanya pergeseran sistem hukum pidana di KUHP 2023 sedikit banyak akan berdampak terhadap hukum pidana lainnya, khususnya terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang Pidana Mati, tak terkecuali Pidana Mati yang ada di dalam KUHPM. Dengan demikian, maka persoalannya adalah apakah pidana mati masih perlu dicantumkan sebagai pidana utama dalam KUHPM dihadapkan dengan perubahan sistem pemidanaan di KUHP 2023? Diharapkan dengan adanya pemahaman terhadap perbedaan antara pidana mati sebagai pidana utama dalam KUHPM dan pidana mati yang sudah tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok dalam KUHP 2023 sangat penting untuk difahami oleh para Akademisi, Praktisi dan Masyarakat luas terkait pentingnya kedudukan tersebut dalam kedua Undang-undang tersebut. Diharapkan pula hal tersebut menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan perkembangan kebijaksanaan hukum menjadi lebih responsif, baik bagi Militer maupun Masyarakat Sipil. Pada akhirnya sistem pemidanaan harus saling melengkapi dalam rangka mewujudkan keadilan. Oleh karena itu penting sekali diadakan evaluasi dan harmonisasi sistem pemidanaan secara terus menerus.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan peraturan Perundang-undangan. Pendekatan peraturan Perundang Undangan dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis semua Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Perbandingan Undang-Undang. Model pengujian kualitatif pada penelitian hukum normatif sangat memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan perbandingan hukum (komparatif) guna menjawab rumusan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Menelusuri sejarah hukum pidana mati baik dalam konteks umum maupun militer di Indonesia.
- d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Menelaah yurisprudensi atau kasus konkret yang berkaitan dengan penerapan pidana mati oleh pengadilan militer

2. Rancangan Penelitian

Selama 2 bulan penelitian dilakukan oleh penulis yaitu, bulan September sampai dengan

¹Tim Institute for Criminal Justice Reform, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm.77.

²Disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Syarif pada saat memberikan kuliah umum kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer pada hari Kamis, 27 Februari 2025.

- Oktober 2025. Proses pengambilan data dilakukan dengan cara mengumpulkan buku, jurnal dan penulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga informasi yang dikumpulkan dan diperlukan dapat dihimpun dan dijadikan tulisan ilmiah hasil penelitian.
3. Ruang Lingkup dan Objek
Penelitian berfokus kepada KUHPM dan KUHP 2023 dan Perundang-Undangan lainnya serta berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini, karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dikerjakan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, serta asas-asas hukum untuk menjawab persoalan hukum yang telah dirumuskan.
 4. Bahan dan Alat Utama
 - a. Sumber data primer
Data primer didapatkan dari narasumber langsung melalui kuliah umum di STHM yang berkaitan dengan KUHP 2023
 - b. Sumber data sekunder
Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dalam Buku, Jurnal Hukum atau literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pokok persoalan penelitian ini.
 - 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KHUP
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - g) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
 - i) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
 - j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
 - k) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
 - l) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - m) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
 - 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer disebut bahan hukum sekunder, dengan cara menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan topik persoalan dalam Penelitian seperti menggunakan hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, makalah, buku dan seterusnya didapat dari perpustakaan STHM
 - 3) Bahan hukum tersier
Merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Dalam penelitian ini Peneliti hanya menggunakan kamus untuk mencari petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.
 5. Tempat
Penelitian dilaksanakan di kampus dan Perpustakaan STHM, Jalan Matraman Raya No. 126 Jakarta Timur.
 6. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.
 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini dan agar terjadi persepsi yang sama, maka untuk mencegah perbedaan interpretasi tentang definisi yang digunakan dalam penelitian, istilah-istilah berikut harus dijelaskan:

- a. Pidana
Pidana adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana oleh Hakim. Pidana berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pidana mencakup berbagai jenis sanksi, termasuk pidana utama dan pidana tambahan.
 - b. Pidana Mati.
Pidana mati yakni hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang mengakibatkan hilangnya nyawa terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang sangat berat. Dalam KUHPM, pidana mati dikategorikan sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran berat seperti pengkhianatan, spionase, dan desersi dalam keadaan perang. Dalam KUHP 2023, pidana mati merupakan pidana bersyarat yang hanya dijatuhkan dalam kondisi luar biasa.
 - c. Pengkhianatan
Pengkhianatan adalah tindakan seseorang yang secara sadar dan sengaja berkhianat terhadap negara, seperti memberikan informasi rahasia, membantu musuh, melakukan perbuatan lain yang merugikan kepentingan dan kedaulatan Negara.
 - d. KUHPM
KUHPM adalah ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, dengan tujuan utama untuk menegakkan disiplin dan kedaulatan nasional. KUHPM memiliki karakter *lex specialis* dan memuat ketentuan pidana mati sebagai pidana utama.
 - e. Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023
KUHP 2023 adalah peraturan hukum pidana umum terbaru yang menggantikan KUHP lama dan akan berlaku pada tanggal 1 Februari 2026.
 - f. Kedaulatan Negara
Kedaulatan negara adalah negara tertinggi untuk mengatur dan melindungi wilayah, penduduk, serta sistem pemerintahannya dari ancaman luar maupun dalam. Dalam hukum militer, ancaman terhadap kedaulatan negara dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi berat termasuk pidana mati, karena menyangkut integritas dan keselamatan negara.
 - g. Disiplin militer
Disiplin Militer adalah kepatuhan mutlak terhadap aturan, perintah, dan tata tertib dalam organisasi militer yang menjadi dasar dari ketertiban dan efektivitas operasional. Pelanggaran berat terhadap disiplin militer, seperti pengkhianatan atau pembangkangan dalam keadaan perang, dapat mengganggu stabilitas organisasi dan dianggap layak untuk dijatuhi pidana terberat, termasuk pidana mati.
 - h. Implikasi Hukum
Implikasi hukum adalah konsekuensi atau dampak hukum yang timbul dari perubahan atau penerapan suatu norma hukum. Di dalam penelitian ini adalah dampak perubahan konsep pidana mati dalam KUHP 2023 terhadap penerapan pidana mati dalam KUHPM.
8. Teknik Analisis
- Dengan mendeskripsikan dan mengkaji isi bahan hukum secara mendalam, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum, sistematika dan interpretasi hukum yang relevan.

HASIL

Konsep Pidana Mati dalam Hukum Pidana

Pidana mati merupakan bentuk hukuman terberat yang diberlakukan oleh negara untuk individu yang dinyatakan bersalah atas kejahatan tertentu, yang dianggap sangat berat sehingga layak mendapatkan hukuman paling ekstrem. Dalam konteks hukum pidana, pidana mati telah lama menjadi topik perdebatan yang melibatkan aspek hukum, moral, dan hak asasi manusia. Dalam sebuah buku yang berjudul “Pidana Mati Dalam Negara Pancasila”, karangan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., membahas bagaimana keresahannya terhadap masih adanya pidana mati di Indonesia, namun semua pembahasan dalam bukunya menekankan bahwa pembahasan tersebut adalah semata-mata dilihat dari sudut pandang peradilan sipil dan bukan dari sudut keadaan darurat dan hukum militer.³

³J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.6.

Secara historis, pidana mati telah diterapkan di berbagai negara dalam rangka menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada orang yang melakukan kejahatan berat. Ketika zaman penjajahan pidana mati yang digaungkan oleh Kolonial Belanda saat itu merupakan sinyal yang sangat jelas kepada publik dan kelompok yang menentang kekuasaan untuk menyebarkan ketakutan guna terjadi penundukan, kontrol dan kekuasaan atas kesadaran Inlander (Masyarakat Pribumi) dengan menciptakan ketakutan.⁴ Namun, seiring dengan kemajuan peradaban dan meningkatnya perhatian terhadap hak asasi manusia, banyak negara mulai mengevaluasi kembali penerapan pidana mati. Bahkan beberapa negara telah menghapus pidana yang mengerikan tersebut dari sistem hukum yang telah mereka pegang selama ini, sementara negara lain masih mempertahankannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang, tetapi tidak terbatas pada fakta bahwa pidana mati adalah pidana yang paling ekstrim.⁵ Di Indonesia, KUHP dan banyak lagi undang-undang khusus masih mengatur pidana mati. Pidana mati termasuk dalam kategori hukuman yang dapat dijatuhkan untuk kejahatan berat, seperti pembunuhan yang telah direncanakan, tindakan terorisme, dan narkoba, sehingga penjatuhan pidana mati dianggap sah dan wajar,⁶ sebelum KUHP baru disahkan pada tahun 2023.

Pidana mati yang berlaku di Indonesia merupakan warisan yang berakar dari sistem hukum kolonial Belanda, khususnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI) tahun 1918 yang merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) tahun 1886. Di Belanda sendiri, Pidana mati sudah dihapus pada tahun 1870 dengan dasar Stb. 1870-182. Dengan pasal II Peralihan UUD 1945, hukuman mati tidak dihilangkan. Walaupun pidana mati sudah dihilangkan namun, tidak dengan hukum militernya yang tetap memberlakukan pidana mati.⁷ Pidana mati dalam *Wetboek van Militaire Strafrecht* baru dihapus pada tahun 1990.⁸ Terlepas dari perdebatan panjang tentang hukuman mati, nyatanya hukum kita masih mengakui hukuman mati dan menempatkannya sebagai pidana pokok yang merupakan pidana tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengakui secara sah pidana mati melalui putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 pada pokok perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).⁹ Dengan adanya putusan tersebut maka tidak ada pertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia mengenai hal tersebut. Dalam KUHP lama, tindak pidana yang mengatur secara eksplisi dengan ancaman mati menurut Sufmi Darco Ahmad terdapat 8 pasal yang mengatur masalah hukuman mati,¹⁰ Dengan demikian pengaturan pidana utama di KUHPM juga tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia, dimana dalam KUHPM terdapat 20 pidana yang mengancam pidana mati.¹¹ Keberadaan KUHPM sebagai *lex specialis* dari KUHP, memberikan gambaran bahwa pidana mati yang ada di dalam KUHPM diatur secara khusus dan diperuntukan khusus bagi Militer. Dalam sistem pemidanaan hukum pidana militer lebih menyoroti pada penegakkan disiplin, loyalitas, kesetiaan demi ketertiban dalam tubuh TNI yang dapat berdampak dalam kesiapsiagaan dan kepentingan pertahanan negara.

Dengan disahkannya KUHP baru pada tahun 2023, konsep pidana mati mengalami perubahan besar. Pasal 98 KUHP baru menyatakan bahwa pidana mati tidak ditempatkan lagi sebagai pidana pokok, sebaliknya itu merupakan pidana khusus yang harus diancam dengan penjara seumur hidup atau 20 tahun paling lama.¹² Selain itu, di dalam KUHP, Pidana mati baru diberi masa percobaan sepuluh

⁴Wilson, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati dalam buku Politik Hukuman Mati di Indonesia*, (Tangerang Selatan : Marjin Kiri, 2016), hlm.3-4

⁵<https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoyal-hukuman-mati/> diakses pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025.

⁶Rasyid Khairani, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Jakarta : Baladika, 2007) hlm.14.

⁷Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2020), hlm.100.

⁸S.R. Sianturi, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1997), hlm.54

⁹Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), hlm.5

¹⁰Sufmi Darco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita dan Desiderata*, (Bandung : Refika Aditama, 2021), hlm.109-110

¹¹S.R. Sianturi. *Op. Cit*, hal.56-57.

¹²Sitti Aisyah, "Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2023) : 38-45.

tahun. Selama masa percobaan, jika terpidana berperilaku baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.¹³ Perubahan ini menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dan memberi terpidana kesempatan untuk berubah. Diskusi tentang pidana mati tidak terlepas dari masalah HAM, terutama hak untuk menjalani hidup layak, yang dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam hal dan situasi apapun. Pendukung pidana mati berpendapat bahwa hukuman ini diperlukan untuk kejahatan yang sangat serius dan untuk melindungi masyarakat. Sebaliknya, penentang pidana mati berpendapat bahwa hukuman ini bertentangan dengan hak untuk hidup dan tidak memberikan peluang bagi pelaku mendapatkan rehabilitasi.¹⁴ Dalam hukum pidana militer, pidana mati juga diatur sebagai salah satu bentuk hukuman bagi pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota militer. Namun, karena perubahan baru dalam KUHP, ketentuan pidana mati dalam hukum pidana militer harus dievaluasi kembali agar sejalan dengan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana umum. Dilihat dari keseluruhan, konsep pidana mati dalam hukum pidana terus berkembang seiring dengan perubahan nilai-nilai masyarakat dan perhatian terhadap hak asasi manusia. Perubahan dalam KUHP 2023 menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri sebelum hukuman mati diterapkan.

Dasar Praktis Urgensi Pidana Mati dalam KUHPM

Dalam KUHPM, urgensi pidana mati memiliki dasar praktis yang kuat untuk menjaga disiplin dan perlindungan negara, dengan kata lain, pidana mati ditempatkan dalam rangka melindungi kepentingan Negara dan Masyarakat.¹⁵ Namun demikian, kepentingan tersebut tidak dapat mengesampingkan masalah prinsip HAM yang dijamin konstitusi dan hukum internasional. Hak untuk hidup dianggap sebagai hak paling penting dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan situasi apapun, adalah hal penting yang paling menonjol. Dengan demikian, adapun tujuan pembahasan pada bagian ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaturan pidana mati dalam KUHPM masih sesuai atakah menentang HAM untuk hidup.

HAM adalah hak utama manusia yang diperoleh dari Tuhan, sedangkan Negara memberikan hak dan kewajiban sebagai warga negara, bahkan tidak dapat dipisahkan. Kedua ini termaktub dalam amandemen Undang-undang Dasar tahun 1945 yang kedua, hak hidup dijamin secara tegas dalam Pasal 28A dan menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ketentuan tersebut menempatkan hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan situasi apa pun, sehingga bersifat *non-derogable right*.¹⁶ Selain jaminan konstitusi, Indonesia juga terikat oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi dengan menyusun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). pada Pasal 6 ayat (1) ICCPR ditegaskan: “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*” Artinya, negara wajib menjamin perlindungan hak hidup setiap orang, dalam hal ini termasuk prajurit militer yang tunduk pada peraturan khusus.

Walaupun demikian, pada kenyataannya KUHPM tetap mengatur pidana mati sebagai pidana utama tanpa menerapkan masa percobaan sebagaimana yang nanti diatur dalam Pasal 67 jo. Pasal 100 KUHP 2023. Hal ini menimbulkan irisan, karena meskipun prajurit adalah subjek hukum khusus dalam hukum militer dengan kewajiban disiplin yang lebih ketat, namun mereka tetaplah warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan untuk hidup. Dengan kata lain, pidana mati dalam KUHPM menimbulkan dilema yuridis antara kewajiban negara untuk menjaga pertahanan dan kewajiban yang sama untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, termasuk anggota militer. Adanya perbedaan

¹³Dita Melati Putri, “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis”, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 4, (November 2024) : 01-13.

¹⁴https://pusham.uui.ac.id/wpcontent/uploads/2023/05/PIDANA_MATI_DAN_HAK_ASASI_MANUSI_A.pdf, Diakses pada tanggal 17 September 2025.

¹⁵Muhammad Hafiz, Prinsip Penerapan Terbatas dan Pengurangan Progresif dalam Hukuman Mati dalam buku *Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, (Malang: In-Trans Institute, 2025), hlm.58.

¹⁶Natania Djesika Wongkar, “PeLaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negarar Rpublik Indonesia tahun 1945”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.XI, No.3, (Mei 2023) : 1-10.

paradigma antara KUHP 2023 dan KUHPM yang membuat pandangan ini semakin relevan. Menurut KUHP 2023, pidana mati dianggap sebagai pidana bersyarat yang memberi peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri, sedangkan KUHPM tetap menempatkannya sebagai pidana absolut. Diferensiasi ini dapat dianggap sebagai penerapan standar ganda perlindungan hak hidup, yang berpotensi berlawanan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 (1) UUD 1945. Oleh karena itu, meskipun pidana mati memiliki urgensi dari sudut pandang militer, hal itu secara yuridis bertolak belakang dengan konstitusi dan hukum internasional. Pertentangan inilah yang akan menjadi dasar kritik terhadap keberadaan pidana yang dianggap paling keji dalam sistem hukum pidana militer yang ada di Indonesia.

Di antara banyak pasal, Pasal 6 (1) KUHP mengacu pada perlindungan hukum bagi anggota TNI. Menurut Undang-Undang HAM (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka), menunjukkan bahwa TNI sebagai alat negara dalam pertahanan negara, termasuk dalam kategori yang mendapatkan hak asasi sebagai manusia bagi warga negara Indonesia.¹⁷ Prajurit TNI pada dasarnya tetaplah warga negara Indonesia yang berhak memperoleh jaminan hak, termasuk hak untuk menjalani hidup norma sebagaimana dijamin Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 6 ICCPR. Namun, sebagai Prajurit yang tunduk kepada Hukum Militer mereka mendapatkan perlakuan yang lebih keras karena Militer dilatih secara khusus sehingga membutuhkan aturan yang khusus pula, itulah perbedaan yang sangat mencolok dengan warga sipil di Indonesia. Paradoks ini menimbulkan dilema yuridis, dimana hak-hak prajurit harus dilindungi karena mereka adalah subjek HAM, namun status mereka sebagai prajurit membuat mereka terikat pada hukum militer yang tentunya akan mengurangi atau dibatasi terhadap hak-hak tertentu.

Secara teori, pengurangan atau hak asasi atas hidup sebagai seorang Prajurit dapat dijelaskan dengan prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, dimana peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan hukum yang berlaku secara umum.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih besar, yaitu perlindungan dan keamanan warga negara. Pembatasan tersebut kemudian menjadi suatu masalah ketika bersinggungan dengan hak yang bersifat *non-derogable* seperti hak alami untuk hidup, dimana secara hukum internasional pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa hak hidup tidak boleh dibatasi dengan keadaan bagaimana pun, termasuk dalam keadaan perang. Paradoks ini juga terlihat di pengadilan militer. Misalnya, dalam KUHP 2023, seorang warga sipil yang melakukan suatu tindakan pengkhianatan terhadap negara, dapat diterapkan pidana mati bersyarat, sementara seorang prajurit yang melakukan tindak pidana serupa terancam hukuman mati mutlak. Hal ini menimbulkan kesan bahwa adanya standar ganda dalam perlindungan hak asasi manusia, di mana status militer membuat seseorang lebih rentan terhadap hukuman mati. Selain itu, masalah keadilan substantif muncul dalam posisi prajurit yang tunduk pada perintah atasan. Dalam banyak kasus, pelaksanaan perintah komando dapat menyebabkan prajurit melakukan tindak pidana, meskipun perintah tersebut kemudian terbukti melanggar hukum. Situasi ini menambah paradoks prajurit sebagai warga negara yang harus mematuhi hukum tetapi juga tunduk sepenuhnya pada prinsip hierarkis.

Jadi paradoks prajurit sebagai warga negara menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam KUHPM menimbulkan masalah yuridis dan filosofis. Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana negara dapat membenarkan pencabutan hak hidup seorang prajurit untuk kepentingan perlindungan dan disiplin, sementara prajurit tersebut tetap merupakan bagian dari warga negara dan memiliki hak konstitusional untuk hidup?

Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Diantara empat jenis ancaman pidana utama dalam Pasal 6 KUHPM, yaitu pidana mati, penjara, kurungan dan tutupan, pidana mati menempati urutan tertinggi atau dengan kata lain pidana mati dalam KUHPM merupakan pidana terberat dalam pidana utama. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan

¹⁷Ilham Gumelar dan Gunawan Nachrawi, "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 2, (Maret 2022) : 4146-4165.

¹⁸Syahrial, et.al, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anggota TNI Dihubungkan dengan Pasal 103 KUHP", *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, (2025) : 105-114.

ketentuan dalam KUHP baru yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dan tidak lagi sebagai pidana pokok sebagaimana KUHP lama. Secara tegas, KUHPM menempatkan pidana mati sebagai pidana terberat dalam jenis pidana utama yang dapat diterapkan kepada Prajurit TNI yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat mengancam keselamatan keutuhan wilayah, kedaulatan, disiplin militer dan keberlangsungan perang. Dasar yuridis itu semua dapat dijumpai di Pasal 64 sampai dengan Pasal 142 KUHPM, yang menurut Sianturi memuat 20 pasal dengan ancaman pidana mati, misalnya, pengkhianatan militer (Pasal 64), pemberontakan militer (Pasal 65-66), desersi berpihak kepada musuh (Pasal 89-90), serta tindak pidana lain dalam masa perang yang membahayakan keselamatan pasukan dan negara.¹⁹

KUHPM tetap menempatkan pidana mati sebagai pidana utama, berbeda dengan KUHP baru yang menekankan aspek humanis. Sepanjang unsur-unsur tindak pidana terbukti, pidana mati dapat dijatuhkan secara langsung tanpa proses percobaan. Posisi ini mencerminkan sifat *lex specialis* hukum militer, di mana prioritas utama adalah menjaga disiplin, kesetiaan, dan ketaatan prajurit dibandingkan dengan pertimbangan rehabilitatif. Dengan demikian, pidana mati dipandang sebagai cara efektif untuk mencegah disintegrasi bangsa dan perpecahan wilayah NKRI. Dalam konteks militer, disiplin, loyalitas, dan ketaatan mutlak merupakan nilai fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan, dimana pidana mati dipandang sebagai instrumen yang sangat efektif dalam memberikan efek jera, mempertegas otoritas komando, serta sebagai pertahanan terakhir NKRI. Dengan kata lain, KUHPM memosisikan pidana mati bukan sekadar sebagai sanksi terhadap pelaku, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan penuh bagi kelangsungan hidup negara dan pertahanan militer, sebuah orientasi yang berbeda dengan paradigma perlindungan hak individu sebagaimana ditekankan dalam KUHP 2023. Di Indonesia, reformasi hukum militer adalah respon terhadap tuntutan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan institusi pertahanan, terutama setelah berakhirnya Era Orde Baru.²⁰

Dalam organisasi TNI, komandan satuan (Dansat) memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan penegakkan hukum.²¹ Komandan juga harus memperhatikan kesadaran hukum dan disiplin prajurit-prajuritnya yang berada dalam pengawasan dan pembinaannya guna terjaganya moral dan disiplin. Konsep sanksi, baik pidana maupun disiplin dalam lingkungan Militer harus diterapkan secara konsisten dan pengawasan yang ketat dari komandan satuan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum).²² Tujuan politik hukum pidana mati dalam KUHPM sangat erat kaitannya dengan tujuan pertahanan negara. Dalam doktrin militer, ketaatan mutlak prajurit adalah fondasi utama, karena kegagalan seorang prajurit dalam satuan tersebut maka dapat berdampak luas pada satuannya sehingga tugas utama dapat terhambat dan bahkan tidak terlaksana. Oleh karena itu, pidana mati dianggap efektif untuk pelanggaran tertentu, seperti desersi dan bergabung dengan musuh pada saat terjadi perang, pengkhianatan, atau pemberontakan. KUHPM berpijak pada prinsip kepentingan pertahanan negara di atas segalanya, dan memandang pidana mati bagi Prajurit yang melakukan tindak pidana berat sebagai sarana untuk memberikan efek jera kepada Prajurit lainnya dalam menjalankan tugas perintah dinas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

KUHPM dalam sistem hukum pidanaan di Indonesia merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang memiliki aturan tersendiri bagi Prajurit TNI, sedangkan KUHP merupakan aturan umum (*lex generalis*) yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana prajurit masuk di dalamnya. KUHPM menunjukkan bahwa hukum pidana militer memiliki tujuan, ruang lingkup, dan pandangan yang berbeda dari hukum pidana umum. Pemisahan ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa militer harus digunakan secara efektif sebagai alat pertahanan negara, yang menuntut hierarki komando yang ketat, kepatuhan, dan disiplin yang tinggi. Asas bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum adalah prinsip utama dalam memahami kedudukan KUHPM. Prinsip ini penting untuk

¹⁹Sianturi, *Op.cit*, hlm.56-57.

²⁰Yulia Rachmawati, et.al, "Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme TNI: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, (2024) : 5319-5327.

²¹Ahmad Ridha, et.al, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 8, (2022) : 1294-1306.

²²Agustinus P.H, *Kapita Selektta Hukum Pidana Militer*, (Depok : Rajagrafindo, 2019), hlm.164.

menegaskan bahwa KUHPM, sebagai hukum pidana khusus, memiliki keutamaan penerapan dibanding KUHP ketika suatu perbuatan berkaitan dengan prajurit militer atau kepentingan pertahanan negara. Dengan demikian, KUHPM tidak hanya menjadi pelengkap dari KUHP, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan institusi militer untuk menjaga kedaulatan negara.

Dalam teori hukum, istilah *lex generalis* merujuk pada peraturan hukum yang bersifat umum dan berlaku luas, sedangkan *lex specialis* menunjuk pada peraturan hukum yang bersifat khusus dan berlaku terbatas pada subjek, objek, atau kondisi tertentu. KUHP merupakan bentuk *lex generalis* karena mengatur tindak pidana secara umum yang berlaku bagi seluruh warga negara, sementara KUHPM merupakan *lex specialis* karena hanya berlaku bagi subjek hukum tertentu,²³ yakni Prajurit TNI atau pihak yang berdasarkan Undang-Undang tunduk pada Yurisdiksi Peradilan Militer. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada orientasi normatif, KUHP menekankan perlindungan kepentingan hukum masyarakat secara umum, sementara KUHPM menekankan pada kepentingan pertahanan, disiplin, dan ketaatan dalam tubuh militer, sehingga penerapannya hanya berlaku bagi anggota militer.

Asas *lex specialis derogat legi generali* atau aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang umum, digunakan ketika terdapat konflik norma antara aturan umum dan aturan khusus. Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana Indonesia, jika seorang Prajurit TNI melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHPM maupun KUHP, maka yang berlaku adalah ketentuan KUHPM, bukan KUHP. Filosofi dari asas ini adalah untuk menjaga efektivitas hukum sesuai dengan karakteristik lingkup yang diaturnya. Hukum militer, dengan kebutuhan disiplin dan ketaatan yang lebih tinggi, membutuhkan sanksi yang lebih tegas dibandingkan hukum pidana umum. Karena itu, KUHPM memuat aturan dan ancaman pidana yang berbeda, termasuk menempatkan pidana mati sebagai pidana utama, berbeda dengan KUHP 2023 yang menekankan aspek humanis dengan memberi alternatif hukuman dan pidana bersyarat. Contoh nyata dari penerapan asas *lex specialis* dapat ditemukan dalam kasus desersi. Dalam KUHP (*lex generalis*), tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 s.d. 90, yang membedakan kategori desersi dalam masa damai maupun masa perang. Bahkan bagi Prajurit yang melakukan desersi ke musuh pada masa perang, sanksi pidananya adalah pidana mati. Dan desersi dalam masa damai adalah pemecatan. Sebagai contoh, Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 61-K/PM.I-02/AD/VI/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan desersi dalam waktu damai, selama lebih dari 30 hari. Dalam kasus ini, prajurit tersebut tidak bisa diproses dengan KUHP, karena perbuatannya termasuk kategori khusus yang diatur dalam KUHPM. Hal ini membuktikan bahwa KUHPM sebagai *lex specialis* mengesampingkan KUHP (*lex generalis*).

Dalam KUHPM, seorang Prajurit yang melakukan desersi lebih dari 30 hari maka dianggap melakukan suatu tindak kejahatan, namun jika dilakukan baru 1 hari maka hanya disebut sebagai pelanggaran disiplin,²⁴ begitulah hukum militer mengaturnya agar disiplin prajurit tetap terjaga dan terpelihara serta tidak mempengaruhi prajurit lainnya. Dari situ saja kita dapat melihat kekhususannya KUHPM. Dapat dibayangkan jika seorang Prajurit yang melakukan pelanggaran melakukan tidak hadir tanpa izin selama satu hari saja dan tidak ditindak oleh atasannya maka Prajurit lain akan merasa bahwa tindakan si pelanggar akan dianggap sebagai perbuatan yang biasa-biasa saja. Maka jika hal itu yang terjadi dalam suatu satuan besar dan merambat ke Prajurit lain dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak dapat dibayangkan bagaimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap pertahanan negara. Dengan demikian maka akhir dari hukuman, baik disiplin maupun pidana terhadap Prajurit yang melakukan kesalahan akan berdampak pada pertahanan negara. Negara membutuhkan disiplin Prajurit yang tinggi, loyal dan berintegritas tinggi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 UU TNI menyatakan bahwa Prajurit atau Tentara adalah warga negara yang telah mendapatkan pelatihan khusus, dipersiapkan, dan dipersenjatai untuk melindungi negara dari ancaman militer atau ancaman senjata baik dari luar maupun dari dalam negara.

²³Azis Akbar Ramadhan, "Analisis Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Militer Mengadili Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan TNI", *Journal Scientific of Mandalika*, Vol 6, No 9, (2025) : 3763-3774.

²⁴Sianturi, *Op.Cit*, hlm.313.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Bagian Dari Hukum Positif

Ditinjau dari yustisiabel, maka KUHPM merupakan bagian dari hukum positif Indonesia dan berlaku bagi yustisiabel di Lingkungan Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan aturan untuk tindakan yang tidak boleh dan harus, serta bagi pelanggarnya akan dikenai pidana, maka hukum pidana militer berlaku bagi Prajurit TNI atau yang tunduk pada yustisiabel dan dipersamakan dengan militer.²⁵ Sedangkan KUHP sendiri berlaku secara universal atau berlaku bagi siapa saja warga negara Indonesia tanpa memandang golongan atau status sosial, termasuk di dalamnya adalah Militer. Dari uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada hukum pidana militer, namun tunduk kepada hukum pidana umum juga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHPM, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama KUHP, berlaku untuk penerapan KUHPM, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 2, bahwa. Jika prajurit atau subjek hukum yang tunduk pada Peradilan Militer melakukan tindak pidana di luar cakupan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), ketentuan hukum pidana umum berlaku. Hal ini karena KUHPM bersifat khusus dan tidak mencakup seluruh jenis perbuatan pidana. Sepanjang perbuatan tersebut bukan tindak pidana militer, status sebagai prajurit tidak secara otomatis mengancam hukum pidana umum. Selain itu, ketentuan ini memungkinkan adanya penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tetap berada dalam batas-batas sebagai kepastian hukum dan legalitas.²⁶

KUHPM disusun untuk kepentingan pertahanan negara, disiplin militer, dan ketaatan mutlak terhadap hierarki komando. Oleh karena itu, KUHPM tidak memosisikan pidana mati sebagai pidana khusus, tetapi sebagai pidana utama yang dijatuhkan sepanjang unsur delik terbukti. Misalnya, tindak pidana pengkhianatan militer (Pasal 64 KUHPM), pemberontakan militer (Pasal 65–66 KUHPM), dan desersi dalam keadaan perang (Pasal 89–90 KUHPM) diancam dengan pidana mati tanpa mekanisme percobaan. Dengan demikian, KUHPM menekankan asas kepentingan pertahanan negara daripada perlindungan hak individu prajurit. Karena pelanggaran kecil yang disebabkan oleh perbuatan Prajurit dapat memengaruhi kesiapan tempur dan stabilitas nasional oleh karena itu hukum pidana militer berfokus pada penegakan disiplin dan ketertiban militer. Berbeda halnya dengan KUHP yang dirancang untuk mengatur seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial maupun profesinya. Orientasi utamanya adalah melindungi kepentingan umum dan ketertiban masyarakat sipil dengan pendekatan yang cenderung humanis dan rehabilitatif, jika mengacu pada KUHP 2023.

Dalam Pasal 67 jo. Pasal 100 KUHP 2023, prinsip *ultimum remedium* yang dikedepankan, yaitu menjadikan pidana penjara atau pidana alternatif lainnya sebagai prioritas, sedangkan pidana mati hanya digunakan untuk langkah terakhir untuk *extraordinary crimes*. Hal tersebut menggambarkan dalam kedudukan hukuman mati bukan lagi pidana pokok namun berkedudukan sebagai pidana yang bersifat khusus yang ancamannya diberlakukan alternatif. Dengan demikian tujuan hukum pidana umum adalah untuk mendisiplinkan pelaku, memulihkan kehidupan/mental korban, dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan kejahatan yang terjadi. Perbedaan ini sejalan dengan teori politik hukum pidana Barda Nawawi Arief, yang mengungkapkan bahwa ketentuan hukum pidana harus mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan strategis negara,²⁷ sehingga ada alasan mengapa peraturan militer harus berbeda dengan peraturan untuk masyarakat sipil.

Dari pembahasan sebelumnya, sebenarnya sudah sangat terlihat beberapa kekhasan dari hukum pidana militer, namun demikian penulis akan mencoba untuk memformulasikannya sehingga lebih jelas. Karakteristik tersebut yaitu hukum pidana yang ada diatur dalam KUHPM hanya berlaku bagi militer dan yang tunduk kepada yustisiabel militer atau dipersamakan dengan militer, sedangkan hukum pidana umum berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk Militer kecuali ada penyimpangan dan diatur dalam Undang-Undang, Jenis pelanggaran yang ada di KUHPM berfokus kepada pelanggaran atau tindak pidana yang berkaitan dengan disiplin, tugas militer, pengkhianatan, disersi, makar, pengkhianatan dan pertahanan nasional sedangkan KUHP mengatur semua jenis pidana.

²⁵*Ibid*, hlm.23.

²⁶*Ibid*.

²⁷<https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 17 September 2025.

Proses hukum bagi Prajurit yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran, baik disiplin maupun pidana diatur tersendiri dalam KUHPM dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). Subjek pelaku pidana seorang Prajurit tidak hanya berlaku sebagai subjek pidana umum namun juga sebagai subjek pidana militer.²⁸

sedikit pengetahuan yang perlu juga penulis ungkapkan bahwa di dalam KUHDM diatur juga apa yang disebut dengan tindak pidana murni, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Prajurit dan dianggap hanya bisa dilakukan oleh seorang Prajurit, seperti desersi yang karena sifatnya khusus atau karena suatu kepentingan militer sehingga dianggap suatu pelanggaran.²⁹ Masyarakat sipil tidak mengenal yang namanya desersi, atau jika kita sederhanakan kabur dari tanggung jawab pekerjaan, jika seorang pegawai kabur paling hanya dipecat dari pekerjaannya dan tidak mungkin ditahan sebagaimana seorang Prajurit, makanya disiplin dalam hukum militer diatur dengan undang-undang.

Posisi Pidana Mati Dalam Pidana Utama Di KUHPM Dan Implikasinya

Pidana mati dalam KUHPM memiliki posisi tertinggi dari pidana utama lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 KUHPM, dimana dicantumkan bahwa pidana mati merupakan salah satu dari empat jenis pidana utama. Posisi ini berbeda secara fundamental dengan KUHP 2023, yang memposisikan pidana mati sebagai pidana khusus, bersyarat, dan alternatif. Perbedaan tersebut membawa sejumlah implikasi yuridis bagi hukum pidana militer, khususnya dalam konteks *lex specialis*, sistem disiplin militer, dan prinsip hak asasi manusia. Regulasi pidana mati dalam KUHPM menunjukkan bahwa pidana yang diancamkan sangat berat bahkan lebih berat daripada ancaman pidana bagi sipil, hal tersebut karena militer dilatih secara khusus serta dipersenjatai sehingga kedisiplinan Prajurit harus tinggi selain kepatuhan terhadap perintah atasan. Terutama dalam situasi darurat perang atau ancaman serius terhadap keamanan negara, ancaman pidana mati dianggap sebagai cara yang sah dan efektif untuk menerapkan hukuman. Dalam KUHPM, penempatan pidana mati sebagai pidana utama memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap sistem hukum militer, terutama dalam hal kelembagaan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas. Beberapa implikasi yuridis utama adalah :

1. Penegakan Disiplin Militer yang Lebih Tegas. Hukum pidana militer memiliki "ancaman sanksi ekstrem", yang dianggap dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga disiplin, kesetiaan, dan loyalitas terhadap hubungan komando, karena pidana mati menjadi pidana tertinggi dalam KUHPM. Adapun Implikasi praktisnya adalah menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi prajurit. prajurit akan lebih takut melakukan pelanggaran berat jika mengetahui atas konsekuensi yang dilakukannya, yaitu pidana mati tanpa ada aturan masa percobaan seperti dalam KUHP 2023. demi menjaga itu terjadi kepada Prajurit, Pimpinan TNI tentunya akan memberikan pembinaan yang ketat agar terpelihara disiplin Prajurit yang akan berdampak luas, yang akhirnya berdampak terhadap pertahanan negara.
2. Implikasi terhadap Sistem Pidanaan Militer. Penegasan pidana mati sebagai pidana utama mencerminkan bahwa sistem pidanaan militer lebih menitikberatkan pada perlindungan negara dan kepentingan pertahanan negara, bukan semata-mata pada perlindungan hak individu. Setidaknya terdapat 20 pasal dalam KUHPM yang ancaman pidananya adalah pidana mati untuk tindak pidana penghianatan,³⁰ desersi ke pihak musuh dalam keadaan perang, pemberontakan dan sebagainya. Dari perspektif militer hal tersebut merupakan sarana hukum militer dalam memastikan tegaknya negara.
3. Tantangan terhadap Prinsip Proporsionalitas dan Keadilan Substantif. Prinsip proporsionalitas pidanaan yakni, apakah hukuman itu proporsional dengan tingkat kesalahan, tingkat bahaya, dan keadaan pelaku dibahas oleh KUHPM saat menjatuhkan pidana mati tanpa adanya masa percobaan? Apakah Prajurit melakukan tindak pidana berat dengan ancaman pidana mati di saat damai diberikan pertimbangan yang berbeda dibandingkan pelanggaran yang kurang berat namun dalam masa perang? Jika tidak ada, maka hal tersebut akan menimbulkan anggapan *overpunishment* yang dapat dijadikan dasar *judicial review* atau akan mendapat pertentangan dari para aktivis HAM. Berdasarkan Pasal 28A UUD Negara RI Tahun 1945, Prajurit TNI juga adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam KUHPM pidana mati yang dijadikan sebagai pidana utama tanpa adanya masa percobaan menimbulkan implikasi terhadap kebutuhan

²⁸Sianturi, *Op.Cit*, hlm.24.

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*, hlm.56-57.

- menjaga disiplin dan prinsip *non derogable right* hukum HAM internasional, terutama ICCPR cukup lama telah diratifikasi oleh Indonesia.
4. Implikasi Terhadap Dualisme Hukum Nasional. Adanya dualisme pada sistem pemidanaan di Indonesia terutama pidana mati yang ada dalam KUHP 2023 dan pidana mati yang ada di KUHPM, tentunya berdampak terhadap disharmonisasi. Dalam kasus di mana tindak pidana dilakukan oleh Prajurit TNI tetapi memiliki hubungan dengan ketentuan dalam tindak pidana umum, dualisme ini menimbulkan masalah bagi praktik penegakan hukum. Sementara KUHPM tetap menetapkan pidana mati sebagai pidana utama, KUHP 2023 mendorong humanisasi pemidanaan. Dalam situasi seperti ini, praktik peradilan dapat bingung, terutama jika tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit menyentuh ranah tindak pidana umum.
 5. Implikasi terhadap Reformasi Hukum Militer. Dengan masih ditematkannya pidana mati dalam pidana utama dalam KUHPM dan dihadapkan dengan perubahan pidana mati dalam KUHP 2023, nampaknya perlu juga diadakan pembaruan hukum pidana KUHPM sebagai penyesuaian dengan KUHP baru. Menurut Agustinus, hukum pidana militer memang perlu diadakan pembaruan terutama pada tiga aspek yaitu: *pertama*, tentang tindak pidana Militer, *kedua* pertanggung jawaban pidana dan *ketiga* adalah pidana dan pemidanaan.³¹ Pembaruan KUHPM haruslah tidak sekedar membawa misi *dekolonisasi* sebagaimana KUHP 2023 dalam rangka *rekodifikasi* total namun juga harus memperhatikan konsep hukum pidana umum.³²
 6. Implikasi Perubahan KUHP 2023 terhadap KUHPM. Meskipun KUHP 2023 mengubah konsep pidana mati sebagai pidana utama menjadi pidana bersyarat, namun KUHPM hingga kini masih menetapkan pidana mati dalam pidana utama, setidaknya sampai saat ini. perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHPM harus dievaluasi kembali dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, hal tersebut dianggap sebagai tindakan menjaga konsistensi menuju kehumanisan dan rehabilitatif dari konsep pidana dalam KUHP 2023, demikian pula dengan harmonisasi antara KUHP dan KUHPM sangat penting. Menyesuaikan KUHPM dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam KUHP 2023 dapat menunjukkan komitmen Negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan standar penegakan hukum pidana internasional. Oleh karena itu, kajian tambahan diperlukan untuk menentukan apakah pidana mati yang ditetapkan dalam KUHPM masih relevan atau harus disesuaikan dengan kemajuan hukum pidana nasional yang lebih humanis dan rehabilitatif.

Relevansi Pidana Mati Sebagai Pidana Utama Dalam KUHPM

Pidanan mati yang dikategorikan sebagai pidana utama dalam KUHPM, telah lama menjadi bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia. Pidana mati seringkali dianggap penting bagi militer untuk menjaga ketertiban dan disiplin, terutama dalam kasus pelanggaran berat seperti pengkhianatan atau desersi selama perang. Namun, dengan diberlakukannya KUHP 2023 pada tahun 2026, terjadi perubahan besar dalam cara melihat pidana mati. KUHP 2023 memposisikan hukuman mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat yang bukan lagi sebagai pidana pokok. Pasal 67 KUHP baru menetapkan bahwa pidana mati memerlukan masa percobaan sepuluh tahun. Jika terpidana berperilaku baik selama masa tersebut, hukuman dapat diganti menjadi penjara seumur hidup. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengalami pergeseran paradigma, beralih dari pendekatan retributif ke pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Dalam hal ini, relevansi pidana mati sebagai pidana utama dalam KUHPM harus dipertimbangkan ulang. Pendekatan yang lebih fleksibel dan bersyarat terhadap pidana mati, seperti yang diadopsi dalam KUHP 2023, dapat memberikan keseimbangan antara kebutuhan akan disiplin dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, meskipun disiplin militer membutuhkan sanksi tegas. Dengan demikian, penting untuk mengharmonisasikan KUHPM dan KUHP 2023 untuk menjamin konsistensi sistem hukum nasional. Mengubah ketentuan pidana mati dalam KUHPM sesuai dengan KUHP 2023 dapat meningkatkan legitimasi hukum militer dan memperlihatkan kepada dunia komitmen Indonesia terhadap kriteria HAM internasional.

Perubahan konsep pidana mati dalam KUHP 2023, khususnya dalam hal harmonisasi hukum

³¹Agustinus P.H, *Pembaruan Hukum Pidana Militer Sebagai Bagian dari Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta : Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2020), hlm.25.

³²*Ibid*, hlm.32.

nasional dengan hukum militer, dapat menyebabkan masalah bagi sistem peradilan militer. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam keadaan seperti ini termasuk keselarasan prinsip hukum, seberapa efektif penegakan hukum, dan bagaimana hal itu berdampak pada moral dan disiplin anggota militer adalah Disharmoni antara KUHP 2023 dan KUHPM, salah satu masalah penting adalah perbedaan antara KUHP 2023 dan KUHPM mengenai pengaturan pidana mati. Menurut KUHP 2023, pidana mati ditempatkan sebagai pidana bersyarat dengan memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun, tetapi KUHPM masih menempatkan hukuman mati sebagai pidana utama yang dapat dilaksanakan secara langsung setelah hukuman berkekuatan hukum tetap dan harus dinyatakan dengan keputusan Presiden.³³ Hal ini jelas terlihat perbedaan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara Undang-Undang pidana nasional dan militer. Selain itu, pidana mati kerap kali dianggap sebagai media yang sangat efektif untuk menjaga disiplin Prajurit. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa pidana mati dalam KUHPM akan tetap dapat digunakan dalam lingkungan militer tanpa mengurangi kinerja sistem peradilan militer. Meskipun demikian, keberhasilan pidana mati dalam menjaga disiplin Prajurit tidak serta-merta dapat disamakan dengan pola pengaturan dalam KUHP 2023. Jika KUHPM mengikuti pola yang ada dalam KUHP 2023 maka akan banyak dampak negatif daripada dampak positif yang ditimbulkan. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa hukuman di Militer sangat berat dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh warga Sipil. Hal tersebut terjadi karena Militer dilatih secara khusus untuk menghadapi situasi-situasi khusus yang memerlukan keahlian khusus pula. Coba kita bayangkan, jika seorang Tentara yang memegang senjata berat kemudian dia melakukan tindakan di luar perintah atasannya pada masa perang sehingga menimbulkan banyak korban, atau melarikan diri dengan membawa alat pertempuran, atau ketika bertempur tiba-tiba Prajurit tersebut berbelok haluan membela musuh, lalu pelaku tidak dihukum mati, maka sikap disiplin Prajurit yang lain akan menurun, moral Prajurit yang seharusnya selalu dipegang teguh akan menjadi runtuh. Dengan demikian maka pidana mati dalam sistem hukum militer memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar hukuman. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam regulasi pidana mati dalam KUHPM harus memperhitungkan dampaknya terhadap efektivitas penegakan disiplin dalam tubuh TNI. Karena perannya yang sangat strategis untuk menjaga dan memelihara disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, maka pidana mati sejatinya masih harus dipertahankan sebagai pidana utama walaupun telah terjadi perubahan dalam sistem pidanaan dalam hukum pidana nasional.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara historis dan normatifnya, pidana mati merupakan bentuk pidanaan terberat yang masih diakui oleh hukum di Indonesia, baik di dalam KUHP maupun dalam KUHPM. Melalui KUHP 2023, hukum pidana di Indonesia mengalami perkembangan paradigma hukum nasional, dari pendekatan secara retributif menjadi pidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif yang dapat merubah pidana mati menjadi pidana bersyarat. Untuk menindak *extraordinary crimes*, secara teori dan historis pidana mati tetap sangat dibutuhkan, dengan demikian keberadaannya masih mendapatkan legitimasi secara konstitusional dan yuridis dalam sistem hukum Indonesia.
2. Dalam rangka melindungi pertahanan negara dan menjaga disiplin Prajurit, maka Pidana mati dalam KUHPM dapat dijadikan dasar yang kuat dari segi praktis. Namun, ketentuan ini menimbulkan dilema yuridis ketika bersinggungan pada prinsip perlindungan hak yang tidak dapat dibatalkan dalam UUD 1945 dan ICCPR. Karena status mereka sebagai warga negara dan subjek hukum militer, prajurit berada dalam situasi paradoks di mana hak-hak tertentu harus dibatasi untuk kepentingan perlindungan negara, tetapi tindakan tersebut harus proporsional dan sesuai dengan standar HAM internasional.
3. Dalam KUHPM, pidana mati ditempatkan sebagai pidana utama karena pedomannya adalah menjamin disiplin, kesetiaan, dan keberhasilan operasional militer. KUHPM, sebagai undang-undang khusus, mengatur dua puluh tindak pidana dengan ancaman pidana mati tanpa mekanisme masa percobaan sebagaimana diatur dalam KUHP 2023. Posisi tersebut menunjukkan hukum pidana militer memerlukan instrumen pidanaan yang lebih keras dan khusus dibandingkan hukum

³³Sianturi, *Op.Cit*, hlm.65.

- pidana umum karena dimaksudkan untuk menghadapi ancaman langsung terhadap pertahanan dan keutuhan wilayah NKRI.
4. KUHPM merupakan bagian penting dari hukum positif Indonesia yang diterapkan khusus kepada Prajurit TNI dan pihak yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer. Sistem pemidanaan yang sah secara hukum memiliki kualitas yang berbeda-beda karena perbedaan perspektif antara KUHPM sebagai hukum khusus dan KUHP sebagai hukum umum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa aturan yang lebih ketat diperlukan untuk menjaga disiplin Prajurit, sehingga hukuman mati tetap relevan sebagai pidana utama dalam KUHPM.
 5. Dalam KUHPM, penempatan pidana mati sebagai pidana utama mempengaruhi penegakan hukum dalam lingkungan militer, sistem pemidanaan militer, dan perlindungan terhadap keutuhan negara. Namun keyakinan ini dapat menimbulkan konflik dengan prinsip proporsionalitas dan standar HAM internasional. Selain itu, diperlukan penyesuaian antara KUHP 2023 dan KUHPM agar tidak terjadi disharmonisasi dalam pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang berhubungan dengan militer dan sipil.
 6. Pidana mati tetap relevan sebagai pidana utama dalam KUHPM karena memiliki fungsi strategis dalam menjaga disiplin, moral, integritas satuan TNI, dan pertahanan negara. Meskipun KUHP 2023 mengarah pada humanisasi pemidanaan, penerapan pidana mati dalam KUHPM tidak dapat serta-merta diseragamkan karena kebutuhan militer berbeda secara substantif dari kebutuhan pemidanaan bagi masyarakat sipil. Dengan begitu, penyesuaian antara KUHP 2023 dan KUHPM harus mempertimbangkan karakter khas hukum militer tanpa mengurangi efektivitas instrumen pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sufmi Darco. *Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita dan Desiderata*. Bandung : Refika Aditama. 2021
- Hafiz, Muhammad. *Prinsip Penerapan Terbatas dan Pengurangan Progresif dalam Hukuman Mati dalam buku Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan*. Malang: In-Trans Institute. 2025
- Khairani, Rasyid. *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Jakarta : Baladika, 2007
- P.H. Agustinus. *Kapita Selekta Hukum Pidana Militer*. Depok : Rajagrafindo. 2019
- P.H. Agustinus. *Pembaruan Hukum Pidana Militer Sebagai Bagian dari Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta : Sekolah Tinggi Hukum Militer. 2020
- Rukmono, Bambang Sugeng. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Raja Grafindo. 2016
- Sahetapy, J.E. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Jakarta : Citra Aditya Bakti. 2007
- Sianturi, S.R. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem. 1997
- Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers. 2020
- Tim Institute for Criminal Justice Reform. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2017
- Wilson. *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati Dalam Buku Politik Hukuman Mati Di Indonesia*. Tangerang Selatan : Marjin Kiri. 2016

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Aisyah, Sitti. "Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana”. *Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 1*, (Juni 2023) : 38-45
- Gumelar, Ilham dan Gunawan Nachrawi. “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka)”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2*, (Maret 2022) : 4146-4165
- Putri, Dita Melati. “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis”. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, Vol. 2, No. 4*, (November 2024) : 01-13
- Rachmawati, Yulia, et.al. “Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme TNI: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer”. *Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 5*, (2024) : 5319-5327
- Ramadhan, Azis Akbar. “Analisis Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Militer Mengadili Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan TNI”. *Journal Scientific of Mandalika, Vol 6, No 9*, (2025) : 3763-3774
- Ridha, Ahmad, et.al. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar”. *Journal of Lex Generalis (JLS), Vol. 3, No. 8*, (2022) : 1294-1306
- Syahrial, et.al. “Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anggota TNI Dihubungkan dengan Pasal 103 KUHP”. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 2*, (2025) : 105-114
- Wongkar, Natania Djesika. “PeLaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negarar Rpublik Indonesia tahun 1945”. *Jurnal Lex Administratum, Vol.XI, No.3*, (Mei 2023) : 1-10

Website

<https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyual-hukuman-mati/>

<https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana>

https://pusham.uui.ac.id/wpcontent/uploads/2023/05/PIDANA_MATI_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pdf